

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Maka hukum di Indonesia sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat terhindarnya adanya pelanggaran-pelanggaran. Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri.

Dari manusia inilah hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., “Hukum itu adalah cermin dari manusia yang hidup. Sudah merupakan kodrat bahwa manusia selalu hidup bersama dengan sesama manusia, dan secara alamiah tiap individu atau pribadi-pribadi menyesuaikan atau menyelaraskan dirinya dengan kelompok manusia dimana dia berada dan hidup bersama, sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama itu, katakanlah kehidupan bersama ini namanya masyarakat”.¹

Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk perlu adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang

¹ Tanusubroto, Soewiyatno, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico Bandung, 1983, hlm 9

berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam pasal 2 KUHAP, Yang menyebutkan bahwa *“Undang - Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”*.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan

Dalam penegakan hukum yakni pada pelaksanaan proses beracara pidana harus dilaksanakan dengan baik. Dan dalam menyelesaikan kasus – kasus tindak pidana yang terjadi tentunya melalui proses penyidikan yang akan memunculkan fakta dan bukti yang dapat mengarahkan pada suatu petunjuk untuk menemukan dan menentukan siapa tersangka.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu berbunyi, *”menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”*.

Keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, di mana ada masyarakat disitulah terdapat institusi yang namanya polisi. Sehingga Polisi sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.

Tugas polisi sebagai penyidik salah satunya adalah mengungkap suatu tindak pidana. Tugas Polisi terutama dibidang penyidikan tidak dapat dihindarkan. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di Pasal 14 ayat (1) huruf h, *“bahwa tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”*.²

Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan identifikasi kepolisian yaitu untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. “Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, adontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian”.³ Pada pokoknya tugas dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sepenuhnya merupakan tugas kepolisian karena polisi merupakan pelaksana kewenangan yang berhubungan dengan pemeriksaan pendahuluan. Maka tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang

² Lihat pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

³ Muhammad Iksan, *Hand Out Hukum Acara Pidana (HAP. Bagian I)*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2016, hlm. 42

merintangi tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga dalam penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan polisi.

Dalam mengungkap tindak pidana penyidik harus juga mencari pelakunya dan mencari barang bukti sebagai petunjuk di tempat kejadian perkara. Penyidik dapat menggunakan berbagai metode demi menemukan barang bukti dan tersangka untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan salah satunya yaitu metode identifikasi sidik jari (*dactyloscopy*). Ketika pada saat terjadi sebuah kejahatan, tempat kejadian perkara (TKP) akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan dapat merusak sidik jari pelaku tindak pidana yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah “*barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*”. Tidak hanya pencurian spesifik tetapi juga membahas pencurian dalam rumah termasuk pasal 363 ayat (1) butir 3-4 KUHP adalah : “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*” yaitu : butir (3) adalah “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: butir (4) adalah “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian dalam rumah oleh Penyidik menggunakan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku pencurian dalam rumah sebagian besar dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok dan untuk setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Alat yang digunakan dapat berupa senjata tajam sehingga dampak yang ditimbulkan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis. Pelaku tindak pidana pencurian dalam rumah dilakukan dengan berbagai macam cara dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran.

Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan oleh penyidik di tempat kejadian perkara salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan penyidik untuk pembuktian di persidangan. Dengan mengidentifikasi sidik jari dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di persidangan. Yang menjadi dasar bahwa sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti utama dalam mencari dan mengenali pelaku: sidik jari setiap orang tidak sama, sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasi secara sistematis.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat

diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁴ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵

Sistem pembuktian sangat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, Karena pembuktian di depan pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara. sehingga pembuktian itu harus dilakukan agar dapat terlaksana. Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya telah mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan.

Memang tidak dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan pembuktian, namun di dalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman apakah sidik jari juga termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang berjudul

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm 11

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 133.

“Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Bangkalan)” yakni untuk mengetahui Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian serta kendala dan solusi dari Penyidik Unit Identifikasi dalam melakukan identifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tempat Kejadian Perkara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bangkalan?
2. Apa saja kendala dan solusi dari penyidik unit Identifikasi di Polres Bangkalan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tempat Kejadian Perkara (TKP)?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala dan solusi dari penyidik unit Identifikasi di Polres Bangkalan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

1.4 KEGUNAAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kegunaan penelitian seperti berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dalam hal kegunaan teoritis dari hasil penelitian yang dituliskan ini, diharapkan bisa memberi sumbangsih dalam hal pengetahuan dan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis lainnya ataupun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Hukum Acara Pidana mengenai kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan di bidang ilmu hukum bagi para pembuat peraturan, di mana diharapkan proposal skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam mengambil suatu kebijakan karena penelitian ini ditulis sebagai tugas akhir yang berguna untuk penyempurnaan keilmuan yang telah diterima selama perkuliahan.

1.5 KEASLIAN

Berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan penelitian pada judul skripsi “Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Bangkalan) terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan judul skripsi diatas. Ada perbedaan yang disusun oleh penulis ini dengan beberapa judul skripsi diatas adalah:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Sofia, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan	Analisis Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Identifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Sidik Jari Dalam Identifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan? 2. Bagaimana Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Hal Pembuktian Identifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?	Letak perbedaan pada skripsi ini dengan peneliti sebelumnya adalah membahas tentang mengidentifikasi dan kekuatan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan Sedangkan skripsi ini yang menjadi objek kajian tentang tindak pidana pencurian Dan metode penelitian yang digunakan dengan peneliti sebelumnya adalah metode normatif, sedangkan pada skripsi ini menggunakan metode empiris
2.	Chintia Bella Kusumaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Sragen)	1. Apa yang menjadi dasar dan fungsi dari kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan tindak pidana di tingkat penyidikan? 2. Bagaimana kekuatan hukum alat-alat bukti mati?	Letak perbedaan pada skripsi ini dengan peneliti sebelumnya adalah membahas tentang mengenai fungsi, kekuatan dna hambatannya dari penyidik dari melaksanakan kekuatan sidik jari Sedangkan skripsi ini yang terdapat objek kajian tentang tindak

			3. Hambatan apakah yang menjadi kendala penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari?	pidana pencurian dengan lokasi di polres Bangkalan
3.	Subaidi, IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 2, Nomor 2, Desember 2016: ISSN 2443-2741	Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana Kedudukan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembuktian dengan Sidik Jari dalam Tindak Pidana?	Letak perbedaan Tulisan pada jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini, membahas tentang bagaimana kedudukan dan pembuktian terhadap sidik jari dalam tindak pidana yang ditinjau dari prespektif hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari proses Hukum

Sumber: Dari beberapa skripsi yang diperoleh melalui penelusuran Online

1.6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris menganalisis hukum atau regulasi yang dikonsepkan dengan perilaku nyata atau dengan gejala sosial yang tidak tertulis dan terjadi pada setiap individu dalam kehidupan

bernegara. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan penelitian yang titik fokusnya pada implementasi aturan atau hukum dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum tertulis, di mana hukum tertulis ini tetap menjadi data sekunder, tetapi penelitian ini mengkaji perilaku nyata atau keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan atau masyarakat”. Penelitian hukum empiris berupaya mengkaji hukum dalam Realita, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum yuridis sosiologis. Jenis pendekatan ini lebih menekankan kepada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷

Objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang akan penulis kaji adalah perilaku menyimpang yang timbul dari akibat interaksi dengan norma yang berlaku (*Ius Constitutum*). Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat juga ditinjau dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Umpam Press, 2018, hlm. 60

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan narasumber berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian penulis yang berjudul ” Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Bangkalan)”

b. Data Sekunder

Pengumpulan Data sekunder yang dimaksud ialah sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, dikarenakan sumber data yang pertama kali dikaji karena merupakan sumber hukum yang sifatnya autoritatif.⁸ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian berupa Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), e-jurnal, skripsi, buku serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.⁹ Lokasi penelitian yang dimaksud ialah objek atau suatu tempat yang akan diambil datanya. Dalam proses mencari data penelitian dilakukan pada tempat atau lokasi di wilayah hukum Polres Bangkalan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 206

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, 2020, hlm. 111.

dikarenakan terdapat kasus pencurian dalam rumah yang baru terjadi dan metode yang digunakan oleh unit identifikasi di Polres Bangkalan guna menemukan tersangka adalah melakukan identifikasi sidik jari.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data secara deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan data-data yang telah didapat pada saat penelitian sedangkan analisis data kualitatif merupakan analisis data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan serta dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa referensi karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif ditambahkan teori serta hukum positif yang ada agar memberikan kejelasan dan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.